

## **Analisis Kebijakan Pengembangan Pendidikan (Studi Pembelajaran Daring (Online) di Masa Pandemi Covid-19**

**<sup>1</sup>Hairuddin Cikka, <sup>2</sup>M. Iksan Kahar**

<sup>1&2</sup>Institut Agama Islam Negeri Palu

Email:

<sup>1</sup>[hairuddin\\_cikka@iainpalu.ac.id](mailto:hairuddin_cikka@iainpalu.ac.id)

<sup>2</sup>[m\\_iksankahar@iainpalu.ac.id](mailto:m_iksankahar@iainpalu.ac.id)

### **Abstrak**

Covid-19 telah memberikan dampak yang sangat dahsyat khususnya dibidang pendidikan baik pendidikan tinggi hingga pendidikan dasar. Salah satu dampak pandemi covid-19 yaitu pelaksanaan sistem pembelajaran yang dilakukan secara daring (dalam jaringan) dari rumah masing-masing yang cenderung memanfaatkan teknologi sebagai media pembelajaran terkadang terdapat hambatan dalam penerapannya. Selain itu, Beberapa kendala yang timbul dalam pelaksanaan Pembelajaran daring diantaranya pertama, kesulitan guru dalam mengelola pembelajaran daring dan masih terfokus dalam penuntasan kurikulum. Kedua, tidak semua orang tua mampu mendampingi anak-anak belajar di rumah dengan optimal karena harus bekerja ataupun kemampuan sebagai pendamping belajar anak. Ketiga, para peserta didik juga mengalami kesulitan berkonsentrasi belajar dari rumah serta meningkatnya rasa jenuh yang berpotensi menimbulkan gangguan pada Kesehatan. Pembelajaran jarak jauh selama pandemi Covid-19 merupakan tantangan dalam pendidikan di Indonesia. Beberapa tantangan atau kendala tersebut berupa belum meratanya penguasaan iptek dikalangan guru atau pendidik, permasalahan akses internet yang mengakibatkan tidak semua peserta didik ikut berpartisipasi, dan mahalnya kuota belajar. Olehnya, diperlukan sinergitas, upaya yang serius, sistematis, dan berkelanjutan dari seluruh pihak terkait yang meliputi keluarga, masyarakat, dan pemerintah guna menuntaskan persoalan-persoalan pendidikan yang ada. Seluruh usaha perbaikan tersebut tentunya hanya dapat berlangsung dengan baik jika terdapat kebijakan-kebijakan pemerintah yang menjadi pandangan hidup bersama dan kebijakan yang dapat memberi solusi terhadap permasalahan yang ada terkait pandemi covid-19, dalam hal ini pemerintah tentunya sebagai garda terdepan dalam membuat dan menentukan kebijakan pendidikan yang solutif.

**Kata Kunci: Kebijakan Pendidikan; Pembelajaran Daring; Pandemi Covid-19.**

### **Abstract**

Covid-19 has had a tremendous impact, especially in the field of education, both higher education and basic education. One of the impacts of the covid-19 pandemic is the implementation of a learning system that is carried out online (on a network) from their respective homes which tends to use technology as a learning medium, sometimes there are obstacles in its application. In addition, several obstacles that arise in the implementation of online learning include the first, the difficulties of teachers in managing online learning and are still focused on completing the curriculum. Second, not all parents are able to optimally accompany their children to study at home because they have to work or have the ability to be a child's learning companion. Third, the students also have difficulty concentrating on studying from home as well as increasing saturation which has the potential to cause health problems. Distance learning during the Covid-19 pandemic is a challenge in education in Indonesia. Some of these challenges or obstacles are in the form of unequal mastery of science and technology among teachers or educators, problems with internet access which causes not all students to participate, and the high cost of learning quotas. Therefore, synergy, serious, systematic, and sustainable efforts are needed from all relevant parties including families, communities, and the government to resolve existing educational problems. All of these improvement efforts can of course only take place properly if there are government policies that are a shared view of life and policies that can provide solutions to existing problems related to the COVID-19 pandemic, in this case the government is of course the front line in making and determining policies. solution education.

**Keywords: Education Policy; Online Learning; Covid-19 Pandemic.**

## **PENDAHULUAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa pemerintah mengemban tanggung jawab untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan menjamin pemerataan kesempatan pendidikan bagi semua warga negara Indonesia. Berdasarkan amanat tersebut, pemerintah Indonesia telah membuat landasan hukum pendidikan, yakni Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) yang memberikan harapan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Amanat yang terkandung dalam UUSPN memberi makna bahwa bangsa Indonesia meyakini pendidikan merupakan wahana untuk membangun bangsa yang berbudaya dan bermartabat, serta dapat membekali warga masyarakat dengan ilmu pengetahuan dan keterampilan untuk meningkatkan daya saing dalam menghadapi global competitiveness (Hanafi dan Mufti Ma'sum, 2015).

Dewasa ini, tatanan sosial masyarakat telah berubah sedemikian pesat. Cara-cara tradisional untuk mengerjakan tugas-tugas kehidupan telah

mulai ditinggalkan, dan beralih kepada cara-cara modern yang lebih praktis. Merakit kendaraan, mengemas makanan, menenun kain, dan membersihkan pakaian dapat dilakukan oleh mesin/robot; melukis, membuat desain suatu produk, membuat aplikasi, dan mengedit video dapat dilakukan dengan aplikasi Photoshop, Corel Draw, dan atau Corel Video Studio; melakukan konferensi pers, mengirim pesan, dan panggilan video dapat dilakukan dengan menggunakan aplikasi Skype, Youtube, Line, WhatsApp, We Chat, dan atau Kakao Talk; pun dalam praktek pendidikan dasar, penggunaan komputer, proyektor, buku-buku elektronik, dan media-media pembelajaran berbasis aplikasi multimedia interaktif telah banyak digunakan oleh sebagian sekolah dengan fasilitas TIK yang memadai.

Kebijakan (policy) dan kebijaksanaan (wisdom) dari segi Bahasa berasal dari kata dasar yang sama, yaitu bijak. Namun, secara maknawi, kebijakan dan kata bijak atau kebijaksanaan itu sendiri memiliki pengertian yang berbeda. Alasannya adalah bahwa yang menjadi landasan utama suatu kebijakan adalah akal, sedangkan kebijaksanaan lebih didasarkan kepada budi manusia (Tilaar dan Nugroho, 2009). Jadi, sebuah

kebijakan belum tentu bijak dan kebijaksanaan belum tentu sebuah kebijakan.

Dalam kamus Oxford, kebijakan diartikan sebagai rencana kegiatan atau pernyataan tujuan-tujuan ideal. Namun dalam prakteknya, kebijakan merupakan janji yang dibuat untuk kita sendiri (Fattah, dalam Bahtiar, 2020), dalam konteks negara, kebijakan berarti janji yang dibuat oleh pemerintah untuk kemudian dipatuhinya. Janji tersebut merupakan rumusan strategi yang dibuat untuk menyikapi dinamika sosial, politik, agama, dan budaya.

Secara sederhana, kebijakan dapat diartikan sebagai “apapun yang pemerintah pilih untuk dilakukan ataupun tidak dilakukan,” (Dye dalam Bahtiar, 2020). Istilah kebijakan berupaya menjelaskan secara ringkas berbagai tindakan mulai dari mencermati isu atau masalah, merumuskan formulasi dan memutuskan, sampai pada implementasi, monitoring dan evaluasi (Bakry, 2010). Selanjutnya, kebijakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan atau pendirian yang dikembangkan untuk merespons masalah atau konflik dan diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu (Harman dalam Bahtiar, 2020).

Kebijakan pendidikan adalah menyangkut efisiensi dan efektifitas anggaran pendidikan (Sabri, dalam, Aziz et al, 2020). Artinya kebijakan pada aspek proses dan implementasinya, dimana harus melihat sumber daya manusia, dana, fasilitas dan manfaat kebijakan (Muhamdi, dalam, Aziz et al, 2020). Pendapat Devine yang dikutip oleh Munadi dan Barnawi dalam dalam, Aziz et al, (2020) bahwa kebijakan pendidikan memiliki empat dimensi kebijakan, yaitu dimensi normatif, struktural, konstituentif, dan teknis. Dimensi normatif terdiri atas nilai, standar, dan filsafat. Dimensi ini memaksa masyarakat untuk melakukan peningkatan dan perubahan melalui kebijakan pendidikan yang ada. Dimensi tersebut perlu dukungan dari dimensi struktural. Dimensi ini berkaitan dengan ukuran pemerintah dan satu struktur organisasi, metode dan prosedur yang menegaskan dan mendukung kebijakan bidang pendidikan. Dimensi konstituentif terdiri dari individu, kelompok kepentingan dan penerima yang menggunakan kekuatan untuk proses kebijakan (Aziz et al, 2020).

Pendidikan dipengaruhi oleh hasil dari suatu kebijakan yang ditetapkan

oleh pemerintah, oleh sebab itu pemilih model formulasi kebijakan yang tepat dapat menghasilkan kebijakan yang baik. Terdapat beberapa model kebijakan pendidikan yang dibagi menjadi tiga bagian yakni (1) model perumusan, (2) model analisis dan (3) model implementasi. Model perumusan terdiri dari model kelembagaan, model sistem, model penyelidikan campuran, model proses, model teori elit, model rasional, model inkrementalis, model strategis, model deliberative. Sementara itu, model analisis kebijakan pendidikan terdiri dari model prospektif, retrospektif dan integrative. Adapun model implementasi terdiri dari model top down dan bottom up. Model analisis kebijakan pendidikan yang terjadi saat ini memadukan analisis prospektif, retrospektif dan integratif (Aziz et al, 2020).

Pada saat ini disrupsi teknologi terjadi di dunia Pendidikan, pembelajaran tatap muka yang dilaksanakan 100 persen di sekolah, secara tiba-tiba mengalami perubahan yang sangat drastis. Dan, tak bisa dipungkiri di atas 50 persen pelajar dan mahasiswa berasal dari masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah. Akibat dari pandemi covid-19 ini, menyebabkan diterapkannya

berbagai kebijakan untuk memutus mata rantai penyebaran virus covid-19 di Indonesia. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah di Indonesia salah satunya dengan menerapkan himbuan kepada masyarakat agar melakukan physical distancing yaitu himbuan untuk menjaga jarak diantara masyarakat, menjauhi aktivitas dalam segala bentuk kerumunan, perkumpulan, dan menghindari adanya pertemuan yang melibatkan banyak orang. Upaya tersebut ditujukan kepada masyarakat agar dapat dilakukan untuk memutus rantai penyebaran pandemi covid-19 yang terjadi saat ini (Siahaan, 2020).

Pemerintah menerapkan kebijakan yaitu Work From Home (WFH). Kebijakan ini merupakan upaya yang diterapkan kepada masyarakat agar dapat menyelesaikan segala pekerjaan di rumah. Pendidikan di Indonesia pun menjadi salah satu bidang yang terdampak akibat adanya pandemi covid-19 tersebut. Dengan adanya pembatasan interaksi, Kementerian Pendidikan di Indonesia juga mengeluarkan kebijakan yaitu dengan meliburkan sekolah dan mengganti proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) dengan menggunakan sistem dalam jaringan (daring). Dengan menggunakan sistem pembelajaran

secara daring ini, terkadang muncul berbagai masalah yang dihadapi oleh siswa dan guru, seperti materi pelajaran yang belum selesai disampaikan oleh guru kemudian guru mengganti dengan tugas lainnya. Hal tersebut menjadi keluhan bagi siswa karena tugas yang diberikan oleh guru lebih banyak (Siahaan, 2020).

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik menganalisis terkait bagaimana kebijakan pendidikan terkait pembelajaran daring (online) di masa pandemi covid 19.

#### **METODE**

Peneliti dalam rangka pelaksanaan pengumpulan data, harus menentukan sumber-sumber data serta lokasi di mana sumber data tersebut dapat ditemukan dan diteliti. Berbeda dengan penelitian lapangan lokasi pengumpulan data untuk penelitian perpustakaan jauh lebih luas bahkan tidak mengenal batas ruang. Setting penelitian merupakan patokan di mana lokasi tersebut dilaksanakan. Sebelum menyebutkan lokasi penelitian, ada baiknya untuk menyebutkan ciri khusus dari penelitian perpustakaan untuk membedakan setting penelitian perpustakaan dengan penelitian lain seperti penelitian lapangan.

Jenis metode deskriptif yang dilakukan yaitu penelitian perpustakaan. Penelitian perpustakaan merupakan kegiatan mengamati berbagai literatur yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang diangkat baik itu berupa buku, makalah ataupun tulisan yang sifatnya membantu sehingga dapat dijadikan sebagai pedoman dalam proses penelitian. Menurut Kartini Kartono dalam Sari et. al, (2020) dalam buku Pengantar Metodologi Research Sosial mengemukakan bahwa tujuan penelitian perpustakaan adalah untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam material yang ada di perpustakaan, hasilnya dijadikan fungsi dasar dan alat utama bagi praktek penelitian di lapangan. Karena menggunakan penelitian perpustakaan berarti sumber data diambil dari berbagai sumber data yang relevan dengan topic yang diangkat yaitu pembelajaran jarak jauh pada masa darurat Covid-19.

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Kebijakan Pendidikan di Masa Pandemi Covid-19**

Pengaruh atau dampak yang diakibatkan dari covid-19 ini begitu besar dalam dunia pendidikan, hal ini banyak dirasakan oleh berbagai elemen

tingkat pendidikan baik pendidikan tinggi samapai dengan pendidikan dasar tanpa kecuali turut dirasakan pula di lingkungan pembelajaran Pusdiklat Tekfunghan Kemhan. Akibat penyebaran covid-19 yang tinggi di Indoensia, universitas dan perguruan tinggi lainnya ditutup tidak terkecuali sekolah dasar. Situasi tersebut mengundang berbagai kebijakan dalam upaya menghadapi dampak pandemi covid-19 yang semakin parah. Tercatat hampir 107 Negara di dunia akhirnya memutuskan ketetapan untuk menutup sekolah dalam masa yang belum ditentukan (Viner et al, dalam Sobana, 2020). Dengan ditutupnya sekolah, pemerintah telah mengambil beberapa langkah untuk memastikan agar proses pembelajaran tidak ketinggalan dan siswa tetap berhak memperoleh ilmu. Oleh karena itu, keputusan pemerintah selanjutnya adalah proses pembelajaran akan tetap dilanjutkan, tetapi tidak secara tatap muka melainkan secara e-learning. Sejalan dengan pendapat (Atsani, dalam Sobana 2020) pendidik harus memastikan bahwa kegiatan pembelajaran harus terus berlanjut meskipun peserta didik berada dirumah. Solusinya adalah menuntut pendidik merancang media pembelajaran sebagai

media e-learning untuk berinovasi dan tetap melaksanakan pembelajaran.

Pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan yang berada di daerah Zona Hijau dan Zona Kuning harus dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat dan termonitor dengan membudayakan pola hidup bersih dan sehat dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19. Pemerintah melalui empat kementerian membentuk keputusan Bersama tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). Menindak lanjuti keputusan 4 (empat) kementerian tersebut maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan mengeluarkan standar operasional prosedur penerapan pembelajaran tatap muka bagi sekolah tahun ajaran 2020/2021. Standar operasional prosedur ini disusun sebagai petunjuk, arahan dan pedoman bagi sekolah agar sekolah dapat kembali beraktivitas dengan aman dan produktif (Yendrizar dan Rusdinal, 2020).

Kebijakan Publik merupakan penggunaan strategis terhadap sumber daya dalam menyelesaikan persoalan-persoalan publik atau pemerintah (Kamal

Alamsyah, dalam Yendrizal dan Rusdinal, 2020). Banyak bukti bahwa kebijakan telah banyak membantu implementor di birokrasi pemerintah ataupun politisi untuk menyelesaikan persoalan-persoalan publik. Kebijakan publik adalah bentuk intervensi berkelanjutan oleh pemerintah demi kepentingan masyarakat agar masyarakat bisa hidup layak dan berkontribusi di seluruh lini pembangunan dan kemasyarakatan (Chandler dan Plano Yendrizal dan Rusdinal, 2020). Terdapat dua langkah yang bisa dipilih untuk implementasi kebijakan publik yaitu langsung implementasi berbentuk program-program, dan bisa juga menggunakan kebijakan derivat (turunan) dari kebijakan tersebut. Agar kebijakan bisa implementasi perlu dirancang program yang realistis sesuai harapan masyarakat untuk menjawab kepentingan publik. Program-program diturunkan menjadi proyek-proyek, lalu dalam kegiatan-kegiatan, baik dilakukan pemerintah, masyarakat maupun kerjasama pemerintah dengan masyarakat (Nugroho, Yendrizal dan Rusdinal, 2020).

Pelaksanaan kebijakan pemerintah melalui keputusan bersama empat menteri tentang Panduan

Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) terdapat beberapa kendala yang timbul dalam pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) diantaranya pertama, kesulitan guru dalam mengelola PJJ dan masih terfokus dalam penuntasan kurikulum. Kedua, tidak semua orang tua mampu mendampingi anak-anak belajar di rumah dengan optimal karena harus bekerja ataupun kemampuan sebagai pendamping belajar anak. Ketiga, para peserta didik juga mengalami kesulitan berkonsentrasi belajar dari rumah serta meningkatnya rasa jenuh yang berpotensi menimbulkan gangguan pada kesehatan (Yendrizal dan Rusdinal, 2020).

Pembelajaran jarak jauh selama pandemi Covid-19 merupakan tantangan dalam pendidikan di Indonesia. Beberapa tantangan atau kendala tersebut berupa belum meratanya penguasaan iptek dikalangan guru dan pendidik, permasalahan akses internet yang mengakibatkan tidak semua siswa ikut berpartisipasi, mahalnya kuota belajar.

Untuk mengatasi kendala tersebut, maka pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan berupa Surat Edaran

yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud). Kebijakan tersebut dibuat guna memberikan bimbingan dan arahan kepada masyarakat terkait pelaksanaan pembelajaran selama masa pandemi. Surat Edaran yang dikeluarkan pada tanggal 24 Maret 2020, berisi tentang kegiatan belajar di sekolah ditiadakan diganti dengan belajar dari rumah (BDR). Baik pelaksanaan Ujian Nasional (UN) tahun 2020 ditiadakan, pelaksanaan (BDR), pemberian bantuan dana dari pemerintah jiwa (Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020).

Selanjutnya, pemerintah mengeluarkan perubahan atas Keputusan Bersama Empat Menteri. Perubahan tersebut dilakukan dengan melihat dari hasil evaluasi terdapat kebutuhan pembelajaran tatap muka yang mengalami kendala dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh. Sehingga perubahan keputusan ini dibuat dengan diperluasnya pembelajaran tatap muka di sekolah sampai dengan wilayah yang berada di zona kuning dengan syarat mendapat izin dari pemerintah setempat. Surat Edaran dan Keputusan Bersama Empat Menteri tersebut adalah usaha dari pemerintah terkait bagaimana pelaksanaan pendidikan dari rumah bisa

berjalan dengan lancar dan para siswa juga terhindar dari Covid-19 (Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, Dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03/Kb/2020 Nomor 612 Tahun 2020 Nomor Hk.01.08/Menkes/502/2020 Nomor 119/4536/Sj).

Surat Keputusan ini diterbitkan pada tanggal 7 Agustus 2020 yang ditujukan kepada seluruh pemangku pendidikan baik pada lembaga sekolah maupun perguruan tinggi. Masa pandemi Covid-19 belum berakhir, sehingga pelaksanaan pembelajaran di Tahun Ajaran dan Tahun Akademik 2020/2021 dilaksanakan dengan beberapa aturan. Maka Kemdikbud bersama tiga menteri lainnya menerbitkan surat keputusan ini guna menjelaskan panduan penyelenggaraan tahun ajaran dan tahun akademik 2020/2021 (Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, Dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor 03/KN/2020, Nomor 612 tahun 2020, Nomor HK.01.09/Menkes/502/2020, Nomor 119/4536/Sj).

Surat keputusan ini adalah melengkapi dari surat keputusan sebelumnya. Melihat hasil evaluasi

pemerintah terdapat kebutuhan pembelajaran tatap muka dari peserta didik yang mengalami kendala dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Kendala dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh, maka pembelajaran tatap muka dapat diperluas sampai dengan Zona kuning yang memiliki tingkat resiko penularan rendah berdasarkan hasil pemetaan Satuan Tugas Nasional Penanganan Covid-19. Adapun perubahan yang ada pada surat keputusan ini terdapat pada diperluasnya sekolah yang dapat melakukan pembelajaran tatap muka di sekolah, yaitu zona hijau dan kuning.

Satuan pendidikan di zona hijau dan kuning yang akan melaksanakan pembelajaran tatap muka hendaknya izin kepada pemerintah setempat. Melakukan uji coba terlebih dahulu yaitu melalui masa transisi selama dua bulan. Jika tidak terjadi hal buruk seperti adanya penularan Covid-19, maka di lanjut ke masa kebiasaan baru dengan tetap menerapkan protokol kesehatan di sekolah. Langkah pertama yang diambil satuan pendidikan adalah menyusun jadwal pembelajran dan jumlah jam dalam sehari

Dibukanya sekolah pada wilayah zona hijau dan kuning, menuntut keterlibatan orang tua dalam melaksanakannya. Keterlibatan tersebut berupa orang tua mengantar anaknya ke sekolah, memastikan anak memakai masker, melakukan jaga jarak dengan orang lain, membawa makanan dari rumah dan menjaga kebersihan diri. Hal tersebut dapat membantu kelancaran pihak satuan pendidikan dalam menjalankan proses pembelajaran tatap muka.

Satuan pendidikan yang melakukan pembelajaran tatap muka harus mematuhi protokol kesehatan. Wilayah yang berada di zona hijau dan kuning yang melakukan pembelajaran tatap muka di sekolah harus mengatur tempat duduk yang berjarak antar siswa. Memperhatikan sirkulasi udara di ruang kelas dan melakukan pengaturan lalu lintas satu arah di lorong atau tangga. Selain itu, pendidik hendaknya melakukan pembagian kelompok belajar dalam rombongan belajar yang sama dan menentukan jadwal pembelajaran setiap kelompok atau rombongan belajar. Satuan pendidikan juga harus memiliki termogun atau alat pengukur suhu tembak. Pengecekan suhu pada warga

sekolah dilakukan setiap pagi sebelum memasuki halaman sekolah, dan wajib melakukan cuci tangan dengan sabun (Latifah, 2020).

Selain pada sekolah, pada lembaga pendidikan keagamaan dan pondok pesantren juga sudah boleh dibuka kembali. Proses pembelajaran di pondok pesantren dapat dilaksanakan seperti sediakala. Pihak pengurus pesantren harus melakukan penyemprotan pada setiap ruangan dan area pondok dengan disinfektan. Serta memberikan arahan kepada setiap santri untuk menggunakan masker, melakukan CTPS dan tidak meminjam dan memberi pinjaman barang pribadi kepada orang lain, seperti handuk, alat makan, alat sholat dan lain sebagainya. Hal tersebut dilakukan untuk mencegah penularan dari santri satu ke santri yang lain. Penyediaan tempat cuci tangan dan sabun di setiap sudut. Satuan pendidikan yang berada di zona hijau dan kuning yang melakukan pembelajaran tatap muka, hendaknya membentuk tim yang melibatkan orang tua guna melakukan pencegahan penularan Covid-19, dengan mengingatkan anak untuk selalu menjaga kebersihan baik di rumah maupun di sekolah. Terlebih di masa New Normal ini, banyak mall, cafe, dan sekolah yang dibuka, sehingga penularan akan

terjadi dengan cepat apabila tidak menerapkan protokol kesehatan. Oleh karena itu, sebagai orang tua harus selalu mengawasi dan mengontrol kegiatan anak agar anak tidak tertular Covid-19 (Latifah, 2020). Berikut ini kutipan kebijakan pendidikan terbaru pada masa covid 19:

*“Pelaksanaan pembelajaran tahun ajaran baru 2021/2022 mengacu pada kebijakan PPKM dan SKB 4 Menteri 02 Agustus 2021 Menyikapi kondisi pandemi Covid-19 saat ini maka pembelajaran di tahun ajaran baru 2021/2022 bersifat dinamis mengacu pada kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di masing-masing daerah, dan Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19. Hal tersebut diutarakan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim, saat menghadiri gelar wicara di televisi swasta, Selasa (27/7)”.*

Menurutnya, satuan pendidikan harus memperhatikan zona wilayahnya dalam menentukan aktivitas pembelajaran. Untuk Level 1 dan 2 dapat memulai pembelajaran tatap muka (PTM) Terbatas, dengan mengutamakan kehati-hatian, keselamatan, dan kesehatan warga sekolah. Sementara untuk daerah yang berada di Level 3 dan 4, masih harus

menggelar pembelajaran secara jarak jauh (PJJ) ([www.kemdikbud.go.id](http://www.kemdikbud.go.id), 2021).

Diakui Menteri Nadiem, banyak sekolah sudah mencoba PTM terbatas sejak awal tahun 2021. Ia pun mengapresiasi langkah yang dilakukan sekolah tersebut, namun harus tetap menerapkan protokol kesehatan ketat, dan sudah memenuhi daftar periksa. “Daftar periksa tersebut terdiri dari ketersediaan sarana anitasi dan kebersihan, ketersediaan fasilitas kesehatan, pemetaan warga satuan pendidikan yang tidak boleh melakukan kegiatan di satuan pendidikan, seperti kondisi medis komorbid tidak terkontrol, tidak memiliki akses transportasi yang memungkinkan penerapan jaga jarak, memiliki riwayat kontak dengan orang terkonfirmasi positif covid-19, dan membuat kesepakatan bersama komite sekolah tentang Kesiapan PTM terbatas, tata letak duduk siswa, ventilasi, dan lain sebagainya([www.kemdikbud.go.id](http://www.kemdikbud.go.id), 2021).

Menteri Nadiem menegaskan bahwa Kemendikbudristek terus berupaya memastikan pembelajaran terus berlangsung meski di tengah terpaan pandemi. Beberapa kebijakan Kemendikbudristek yang terbitkan untuk

membantu pembelajar di masa pandemi Covid-19, yakni relaksasi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional PAUD (BOP).“Melalui relaksasi BOS dan BOP, satuan pendidikan bisa membeli alat dan bahan untuk menunjang pembelajaran, juga alat-alat untuk persiapan PTM Terbatas. ([www.kemdikbud.go.id](http://www.kemdikbud.go.id), 2021).

Selain itu, Kemendikbudristek telah menyalurkan bantuan kuota internet untuk menunjang PJJ dalam jaringan (daring), penambahan sasaran bantuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk digitalisasi sekolah, serta penyaluran modul-modul belajar untuk siswa di daerah-daerah yang sulit menggelar PJJ daring. Harapannya, peserta didik dapat lebih leluasa belajar dengan menggunakan modul secara offline bersama orang tua. Di samping itu, Kemendikbudristek juga telah menyediakan platform digital Guru Belajar dan Berbagi untuk menavigasi model pengajaran guru di masa pandemi. Rumah Belajar merupakan platform layanan pembelajaran daring untuk peserta didik yang siap diakses kapan saja. Selain itu, terdapat program Belajar dari Rumah (BDR) yang tayang di TV

Edukasi serta ragam bimbingan teknis dan seminar yang diikuti para guru.

*“Hal ini untuk melengkapi stamina warga pendidikan menghadapi pembelajaran di masa pandemi. Kami melihat partisipasi digital guru-guru begitu luar biasa,” tutur Menteri Nadiem. Ia pun kembali mengingatkan sekolah-sekolah di luar zona level 3 dan 4 yang akan menjalankan aktivitas PTM terbatas, para pendidik dan tenaga kependidikan agar memperhatikan Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran untuk Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (PAUDDikdasmen) di Masa Pandemi Covid-19, yang telah diterbitkan pada Rabu (2/6). “Keputusan terakhir bahwa murid tatap muka atau tidak, ada di orang tua, karena PTM Terbatas berbeda dengan PTM biasa sebelum pandemi. Kehadiran siswa di satuan pendidikan dibatasi maksimal 50% dalam ruang kelas, wajib dilakukan rotasi, wajib disiplin protokol kesehatan, tidak ada acara-acara ekstrakurikuler, kantin tidak boleh buka,” tegasnya.*

Sementara itu, terkait penuntasan kurikulum pembelajaran di masa pandemi Covid-19, prioritas utama bukan untuk menuntaskan kurikulum, tetapi memastikan setiap peserta didik mengalami proses pembelajaran. Oleh karena pemerintah memberikan keleluasaan kepada satuan pendidikan

untuk menentukan kurikulum yang akan digunakan(www.kemdikbud.go.id, 2021).

Terdapat sejumlah kewajiban Pemerintah Daerah dalam memastikan opsi pembelajaran, baik PTM terbatas maupun PJJ dapat berjalan dengan baik, agar tidak terjadi learning loss yang berkepanjangan. “Secara khusus, Pemda bisa menyesuaikan regulasi dan terus berkolaborasi dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) pusat yang ada di daerah masing-masing. Carilah informasi dan selaraskan regulasi daerah dengan pusat. Selain itu, kolaborasi dinas pendidikan dan dinas kesehatan di tiap daerah sangat penting untuk memastikan pemenuhan daftar periksa satuan pendidikan bagi yang akan melakukan PTM terbatas.

Pemerintah Daerah juga diharapkan terus memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan, serta memastikan partisipasi dinas perhubungan untuk mengamankan akses transportasi dari dan ke satuan pendidikan bagi sekolah yang akan melakukan PTM terbatas. “Kolaborasi Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan dengan Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 di tiap daerah juga harus dilakukan, untuk memastikan keamanan pelaksanaan pembelajaran di

masa pandemi Covid-19 (www.kemdikbud.go.id, 2021).

### **Analisis Kebijakan Pembelajaran Pada Masa Pandemi Covid-19**

Istilah kebijakan (policy) seringkali diterjemahkan dengan politik, aturan, program, keputusan, undang-undang, peraturan, konvensi, ketentuan, kesepakatan dan rencana strategis lainnya. Kebijakan merupakan aturan tertulis hasil keputusan resmi organisasi yang harus dilaksanakan karena bersifat mengikat. Misalnya kebijakan didefinisikan dengan undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, keputusan menteri, peraturan daerah, keputusan gubernur, keputusan bupati dan keputusan direktur lainnya. Dokumen kebijakan ini sifatnya mengikat, wajib dilaksanakan oleh sasaran kebijakan. (Arwildayanto, dalam Winata, et al, 2021). Kebijakan merupakan upaya yang dilakukan oleh seseorang seperti pejabat, pimpinan atau kelompok dari sebuah lembaga terkait keputusan yang ditetapkan untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi yang memerlukan solusi tepat.

Carl J. Federick mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok, atau pemerintah

dalam suatu lingkungan tertentu di mana terdapat hambatan- hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu (Taufiqurakhman, dalam Winata, et al, 2021). Kebijakan merupakan upaya memecahkan problem social bagi kepentingan masyarakat atas asas keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan setidaknya harus memenuhi empat kriteria penting agar dapat dilaksanakan menjadi sebuah keputusan; yakni 1) tingkat hidup masyarakat meningkat, 2) terjadi keadilan *by the law social justice*, 3) diberikan peluang aktif partisipasi masyarakat dan 4) terjaminnya pengembangannya berkelanjutan (Noeng Muhajir, dalam Winata, et al, 2021).

Kebijakan pendidikan didefinisikan sebagai rumusan keputusan yang diambil terkait dengan kegiatan pendidikan baik yang menyangkut metode pembelajaran, kurikulum, sarana prasarana pendidikan dan strategi pembelajaran yang harus diterapkan di kelas dan di luar kelas agar tujuan pendidikan dapat tercapai. Menurut H.A.R Tilaar dalam Winata, et al, (2021)

kebijakan pendidikan merupakan rumusan dari berbagai cara untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, diwujudkan atau dicapai melalui lembaga-lembaga sosial (social institutions) atau organisasi sosial dalam bentuk lembaga-lembaga

Kebijakan pendidikan didefinisikan sebagai rumusan keputusan yang diambil terkait dengan kegiatan pendidikan baik yang menyangkut metode pembelajaran, kurikulum, sarana prasarana pendidikan dan strategi pembelajaran yang harus diterapkan di kelas dan di luar kelas agar tujuan pendidikan dapat tercapai. Menurut H.A.R Tilaar dalam Winata, et al, (2021) kebijakan pendidikan merupakan rumusan dari berbagai cara untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, diwujudkan atau dicapai melalui lembaga-lembaga sosial (social institutions) atau organisasi sosial dalam bentuk lembaga-lembaga.

Masa pandemi merupakan kondisi dimana kejadian wabah penyakit sudah menyebar secara global. Menurut WHO (World Health Organisation) sesuatu itu dikatakan pandemi manakala terjadinya penyakit sudah menyebar keseluruh dunia melampaui batas. Penyebaran virus corona yang sangat massif telah

mengakibatkan aktivitas manusia menjadi serba di rumahkan. Bertatap muka langsung dalam setiap kegiatan pembelajaran menjadi pembelajaran yang dilangsungkan di rumah (BDR) karena untuk menghindari paparan penularan virus yang semakin massif dari waktu ke waktu. Proses kegiatan belajar mengajar harus tetap berjalan dan peserta didik jangan kehilangan haknya dalam belajar. Sekolah sebagai lembaga penyelenggara pendidikan harus cepat tanggap terhadap fenomena wabah covid 19 dengan senantiasa berupaya agar proses pembelajaran dapat terlaksana secara efektif. Pemerintah dalam hal ini menteri pendidikan telah menetapkan kebijakan pendidikan di tengah pandemi dengan mengeluarkan surat edaran Nomor 15 tahun 2020 tentang pedoman penyelenggaraan belajar dari rumah (BDR) dalam masa darurat penyebaran Coronan Virus Desease (Covid 19).

Dalam rangka pemenuhan hak peserta didik untuk mendapatkan layanan pendidikan selama darurat penyebaran virus coronan, maka penyelenggaran pendidikan dilakukan melalui program pembelajaran jarak jauh (PJJ). Metode pembelajaran yang dikembangkan selama proses pembelajaran jarak jauh dapat

dilakukan dengan menggunakan metode pembelajaran daring dan luring.

Penerapan kebijakan pendidikan di masa pandemi ini tentu saja memberikan dampak bagi berlangsungnya pembelajaran. Pembelajaran yang selama ini berlangsung secara konvensional berupa tatap muka di ruang-ruang kelas sekolah harus beralih ke pembelajaran online menggunakan aplikasi-aplikasi yang mendukung. Kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia melalui SE nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan pendidikan masa darurat penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dijelaskan bahwa penerapan dari kebijakan tersebut berdampak dalam proses pembelajaran di sekolah (Subahan et al, 2021).

Kebijakan pendidikan berangkat dari pemikiran Tilaar dan Nugroho yang mengungkapkan bahwa kebijakan pendidikan tidak dapat dilepaskan dengan hakikat pendidikan dalam proses memanusiaikan anak manusia menjadi manusia merdeka. Manusia merdeka adalah manusia yang kreatif yang terwujud di dalam budayanya. Manusia dibesarkan di dalam habitusnya yang membudaya, dia hidup di dalam

budayanya dan dia menciptakan atau merekonstruksi budayanya itu sendiri (Tilaar dan Nugroho, 2009).

Konstruksi pemikiran di atas bermakna bahwa pendidikan adalah proses pemberdayaan sehingga peserta didik menjadi mandiri, kreatif dan bertanggung jawab atas eksistensinya. Tilaar dan Nugroho mengelaborasi pendidikan dalam pandangan Ki Hajar Dewantara, Romo Mangun, dan Paulo Freire. Bagi Ki Hajar Dewantara, pendidikan sebagai suatu proses pemberdayaan untuk menumbuhkan kemandirian manusia karena pada dasarnya manusia merupakan makhluk yang berdiri sendiri dan bertanggung jawab atas eksistensi dirinya, tidak seorang pun berhak merampas kemandirian orang lain, dan hak menjadi diri sendiri menunjukkan identitas seseorang yang diwujudkan melalui interaksi dengan orang lain. Hal ini juga senada dengan pandangan Romo Mangun yang memandang manusia sebagai makhluk kreatif yang dianugerahi kebebasan berpikir agar dapat menentukan dirinya sendiri.

Untuk mengeksplorasi kemampuan yang diberikan sang pencipta tersebut, sehingga membuahkan kreasi-kreasi

baru, dibutuhkan suasana kebebasan yang dapat menjamin kemerdekaan berdialog dengan dirinya sendiri, sesama peserta didik, dengan alam dan dengan pendidiknya. Romo Mangun tidak percaya bahwa proses pendidikan yang bersifat otoriter yang membatasi kebebasan peserta didik dapat mengembangkan kreativitas peserta didik. Ketidakpercayaan Romo Mangun tersebut, sejalan dengan Paulo Freire yang melihat proses memanusiakan manusia lewat dialog dan interaksi dengan sesama manusia dalam suasana kemerdekaan dan kebebasan (Tilaar dan Nugroho, 2009).

Istilah kemerdekaan dan kebebasan tidak berdiri sendiri, melainkan berkaitan dengan konsep kekuasaan. Dengan demikian, pendidikan tidak dapat lepas dari kekuasaan yang memberikan kebebasan untuk berekspresi, mengeksplorasi potensi dasarnya dan berinteraksi sesama manusia sehingga jati dirinya sebagai manusia dewasa dan sempurna dapat terwujud. Apabila diinginkan suatu masyarakat demokrasi maka yang pertama-tama dilakukan adalah mendemokratisasikan pendidikan. Hal ini berarti pendidikan bukanlah suatu yang mencekoki peserta didik dengan ilmu pengetahuan tetapi

ilmu pengetahuan itu dimiliki karena pengalaman peserta didik dalam suasana kebebasan dan kemerdekaan (Tilaar dan Nugroho, 2009).

Uraian di atas memperlihatkan keterkaitan yang erat antara pandangan tentang manusia dengan proses pendidikan. Proses memanusiakan untuk mewujudkan kemerdekaannya diperlukan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan pribadi yang merdeka, sehingga proses pendidikan merupakan kesatuan antara teori dan praktek pendidikan atau disebut praksis pendidikan (Tilaar dan Nugroho, 2009).

Artinya, visi dan misi pendidikan merupakan penjabaran dari pandangan tentang hakikat manusia atau filsafat manusia yang menganggap manusia sebagai makhluk pribadi dan sosial sekaligus. Dengan demikian, perumusan visi dan misi pendidikan sangat tergantung pada aspek-aspek politik, sosial, ekonomi dan budaya di mana dia hidup. Oleh karena pendidikan merupakan suatu pengetahuan praksis maka analisis kebijakan pendidikan merupakan salah satu input penting dalam perumusan visi dan misi pendidikan.

Dalam konteks inilah kebijakan pendidikan harus di pandang

berdasarkan pendidikan sebagai suatu pengetahuan praksis di mana visi dan misi pendidikan mengakomodasi esensi filsafat manusia, filsafat politik, sosial, ekonomi dan budaya. Dengan demikian, kebijakan pendidikan merupakan pengejawantahan dari visi dan misi pendidikan bernuansa esensi manusia berdasarkan filsafat manusia dan politik dalam konteks situasi politik, sosial, ekonomi, dan budaya masyarakatnya.

Menurut Tilaar dan Nugroho (2009) bahwa analisis kebijakan pendidikan merupakan salah satu input yang penting dalam perumusan visi dan misi pendidikan. Bahkan seterusnya program-program pendidikan yang telah diuji cobakan atau dilaksanakan merupakan masukan bagi analisis kebijakan yang pada gilirannya akan lebih memperhalus atau mempertajam visi dan misi pendidikan.

Berdasarkan skema pembuatan kebijakan pendidikan di Indonesia, kita mengetahui bahwa kebijakan-kebijakan yang disusun dan kemudian diimplementasikan oleh pemerintah adalah bersumber kepada falsafah negara Indonesia, yaitu Pancasila. Selanjutnya, dalam konteks inilah kebijakan pendidikan harus dipandang berdasarkan

pendidikan sebagai suatu pengetahuan praksis di mana visi dan misi pendidikan mengakomodasi esensi filsafat manusia, filsafat politik, sosial, ekonomi dan budaya.

Kebijakan pendidikan merupakan pengejawantahan dari visi dan misi pendidikan bernuansa esensi manusia berdasarkan filsafat manusia dan politik dalam konteks situasi politik, sosial, ekonomi, dan budaya masyarakatnya (Bakry, A, 2010).

Diperlukan adanya sinergitas, upaya yang serius, sistematis, dan berkelanjutan dari seluruh pihak terkait yang meliputi keluarga, masyarakat, dan pemerintah guna menuntaskan persoalan-persoalan pendidikan yang ada. Namun seluruh usaha perbaikan tersebut hanya dapat berlangsung dengan baik jika terdapat kebijakan-kebijakan pemerintah yang menjadi pandangan hidup bersama (Bachtiar, 2013). Kebijakan di sini berada dalam konteks yang lebih spesifik dan inhern antara kebijakan pendidikan dan kebijakan publik, karena secara substantif, kebijakan-kebijakan pemerintah dalam ranah pendidikan dan ranah publik yang selama ini ada cenderung berjalan masing-masing; tidak menyatu satu dengan lainnya. Contohnya

riilnya adalah kebijakan pemerintah dalam mendirikan KPI dan lahirnya UU ITE. Meskipun keduanya bertujuan untuk mereduksi hal-hal negatif yang dapat ditimbulkan dari tayangan-tayangan media massa dan internet, namun itu masih bersifat umum, belum menyentuh harapan pendidikan. Sinetron-sinetron yang menampilkan anak-anak usia SD dan menengah yang berpacaran, berpenampilan menor di sekolah, memakai barang-barang mewah, berbahasa tidak santun, melawan kepada orang tua dan guru, dan sosok guru yang tidak berwibawa adalah konten-konten yang seharusnya mendapat penekanan secara khusus dalam kebijakan-kebijakan tersebut. Karena sejatinya hal-hal tersebut memiliki andil besar dalam merusak generasi muda Indonesia.

### **KESIMPULAN**

Pandemi Covid-19 ini memberikan dampak yang serius bagi setiap orang. Kegiatan menjadi terkendala dengan adanya pandemi ini. Berbagai bidang terkena dampak akibat adanya pandemi ini, salah satunya pada bidang pendidikan yang ada di Indonesia. Hal ini sesuai dengan kebijakan pemerintah dalam Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat

Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19). Sistem pembelajaran yang dilakukan secara daring (dalam jaringan) dari rumah masing-masing yang cenderung memanfaatkan teknologi sebagai media pembelajaran terkadang terdapat hambatan dalam penerapannya. Selama pembelajaran daring, peserta didik memiliki keleluasaan waktu untuk belajar. Peserta didik dapat belajar kapan pun dan di mana pun, tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu.

Kebijakan pemerintah melalui Kemendikbudristek terus berupaya memastikan pembelajaran terus berlangsung meski di tengah terpaan pandemi. Beberapa kebijakan Kemendikbudristek yang terbitkan untuk membantu pembelajar di masa pandemi Covid-19, yakni relaksasi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional PAUD (BOP).“Melalui relaksasi BOS dan BOP, satuan pendidikan bisa membeli alat dan bahan untuk menunjang pembelajaran, juga alat-alat untuk persiapan PTM Terbatas.

Selain itu, Kemendikbudristek telah menyalurkan bantuan kuota internet untuk menunjang PJJ dalam jaringan (daring), penambahan sasaran bantuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk digitalisasi sekolah, serta

penyaluran modul-modul belajar untuk siswa di daerah-daerah yang sulit menggelar PJJ daring. Harapannya, peserta didik dapat lebih leluasa belajar dengan menggunakan modul secara offline bersama orang tua. Di samping itu, Kemendikbudristek juga telah menyediakan platform digital Guru Belajar dan Berbagi untuk menavigasi model pengajaran guru di masa pandemi. Rumah Belajar merupakan platform layanan pembelajaran daring untuk peserta didik yang siap diakses kapan saja. Selain itu, terdapat program Belajar dari Rumah (BDR) yang tayang di TV Edukasi serta ragam bimbingan teknis dan seminar yang diikuti para guru.

#### **REFENSI**

Alpi Subahan, et al, (2021) Kajian Literatur Tentang Kebijakan pendidikan Dasar Di Masa Pandemi dan Dampaknya Terhadap Pembelajaran, Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran Error! Hyperlink reference not valid. Volume 4 Nomor 1, Juni 2021 P-2655-710X e-ISSN 2655-6022.

Aziz, Asep Abdul, el al. (2020)., Model Analisis Kebijakan Pendidikan, Tapis : Jurnal Penelitian Ilmiah Vol. 4, No. 2, December 2020, Universitas Islam

Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Bachtiar, Y. (In press). Resistensi Bangunan Karakter Manusia Indonesia di Era Digital. Jurnal Pendidikan Dasar.

Bachtiar, Yudi. (2020). Kebijakan Pendidikan Indonesia: Kebijakan Berbasis Riset, Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesi.

Bakry, A. (2010). Kebijakan Pendidikan Sebagai Kebijakan Publik. Jurnal Medtek, Volume 2, Nomor 1, April 2010.

Hanafi, Ivan dan Ma'sum, Mufti. (2015). Analisis Implementasi Kebijakan Pendidikan: Peran Komite Sekolah Pada Sekolah Menengah Kejuruan, Cakrawala Pendidikan, Februari 2015, Th. XXXIV, No. 1.

<https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2021/08/pelaksanaan-pembelajaran-tahun-ajaran-baru-20212022-mengacu-pada-kebijakan-ppkm-dan-skb-4-menteri>, Diakses 21 Agustus 2021.

Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, Dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03/Kb/2020 Nomor 612

- Tahun 2020 Nomor Hk.01.08/Menkes/502/2020 Nomor 119/4536/Sj Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran 2020/2021 Dan Tahun Akademik 2020/2021 Di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
- Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan, Meteri Agama, Menteri Kesehatan, Dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor 03/KN/2020, Nomor 612 tahun 2020, Nomor HK.01.09/Menkes/502/2020, Nomor 119/4536/SJ.
- Koko Adya Winata et al, (2021). Kebijakan Pendidikan Di Masa Pandemi, Available online at: <http://jurnal.um-palembang.ac.id/jaeducation> ISSN 2615-0581 (print), ISSN 2615-4757 (online).
- Latifah, (Umi). 2020. Skripsi: Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Di Masa Pandemi Covid 19 Dan Relevansinya Dengan Pola Asuh Orang Tua Menurut Zakiah Daradjat, Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo 2020.
- Sari, Widya Andi Muhammad Rifki, dan Karmila, Mila. (2020). Analisis Kebijakan Pendidikan Terkait Implementasi Pembelajaran Jarak Jauh Pada Masadarurat Covid19, [https://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/mappe\\_sona/article/download/830/562](https://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/mappe_sona/article/download/830/562).
- Siahaan, Matdio. (2020). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Dunia Pendidikan, Jurnal Kajian Ilmiah (JKI) e-ISSN: 2597-792X, ISSN: 1410-9794 Edisi Khusus No. 1 (Juli 2020), 1-3.
- Sobana. (2020). Dampak Pandemi Covid 19 Terhadap Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur, Jurnal Pendidikan Indonesia, Vol. 1 No. 1 Oktober 2020 p-ISSN : 2745-7141 e-ISSN : 2746-1920.
- Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Coronavirus Disease (COVID-19).
- Tilaar, H. A. R. & Nugroho, R. (2009). Kebijakan Pendidikan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Yendriza dan Rusdina. (2020). Implementasi Kebijakan Pemerintah terhadap Pembelajaran Sekolah Dasar di Masa Pandemi Covid-19 pada Tahun Ajaran 2020/2021,

Jurnal Bahana Manajemen  
Pendidikan, Volume 10 Nomor 1  
Tahun 2020, pp 35-42 ISSN: Print  
2614-6576 – Onlaine 2614- 6967  
DOI:<https://doi.org/10.24036/jbmp.v10i1>.